

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Bahwa Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Aktivitas Sosial Penggalangan Dana dan Barang di Kota Kendari belum terimplementasi dengan baik yang disebabkan sebagai berikut :

1. Tidak adanya sosialisasi kepada Masyarakat terkait Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 khususnya Pasal 30 Tentang keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana
2. Lemahnya Penegakan Hukum oleh pihak Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi diantaranya sebagai penegak peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah.

Bahwa terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kegiatan Penggalangan Dana dan Barang secara Illegal di Kota Kendari diantaranya :

1. Meningkatkan Alokasi Anggaran, bahwa anggaran yang dialokasikan saat ini masih jauh dari cukup untuk menjalankan program tersebut, sehingga peningkatan alokasi anggaran menjadi hal utama untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan program tersebut
2. Meningkatkan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 khususnya Pasal 30 Tentang keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana

3. Meningkatkan Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamom Praja dalam menjalankan penegakan hukum daerah

### 5.1 Saran

Berdasarkan beberapa fakta yang terungkap maka dalam tulisan ini penulis ingin memberi saran diantaranya:

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kendari agar lebih intensif dalam memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khusus Pasal 30 Tentang keharusan adanya izin dalam kegiatan penggalangan dana mengingat peraturan daerah tersebut masih asing dalam kalangan masyarakat Kota Kendari. Serta menegakkan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang Pengumpulan uang atau barang.
2. Untuk Masyarakat agar lebih proaktif dalam mencari informasi terkait peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta bersikap kooperatif menunjuk sikap kepatuhan dan ketundukan terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan.